

## PROGRAM BIMBINGAN PRA PERNIKAHAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA KEC. KAWAY XVI KAB. ACEH BARAT

<sup>1</sup>Yuslinar

<sup>1</sup>KUA Kecamatan Kaway XVI

<sup>1</sup>yuslinar197208@gmail.com

### Abstract:

*Marriage is a religious call that humans must carry out for those who are able to have a family. There are many lessons that can be learned from a marriage bond, one of which is that it can give birth to a peaceful and happy life with love. Marriage is Sunnatullah whose provisions are outlined, marriage can also make a person's life more focused, calm, serene and happy. The discussion of this thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the marriage guidance program in forming a sakinah family in KUA Kaway This research is a type of field research, the method used is a qualitative descriptive method using data obtained from interviews, observations, documentation and data obtained from written documents related to this research. Based on the research results, it can be concluded that the stage of providing guidance is carried out by BP-4 KUA Kaway each in creating happiness in their household life. The method used in marriage guidance at BP-4 KUA, Kaway There are several supporting factors, namely the availability of buildings, infrastructure, human resources, and partnerships.*

**Keywords:** *Marriage guidance, sakinah family*

### Abstrak:

Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang wajib dipatuhi oleh manusia yang mampu untuk membentuk keluarga. Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari ikatan pernikahan, salah satunya adalah menciptakan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup melalui kasih sayang. Pernikahan diatur oleh Sunnatullah dan mengikuti ketentuannya sendiri; ia juga dapat memberikan arah, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi bimbingan pra nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP-4 KUA Kecamatan Kaway XVI bertujuan agar calon pengantin memahami peran mereka dalam kehidupan berumah tangga dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan kebahagiaan. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah komunikasi langsung antara pembimbing (petugas BP4) dan peserta. Faktor pendukung meliputi infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemitraan yang kuat.

**Kata Kunci:** *Bimbingan perkawinan, keluarga sakinah*

## **Pendahuluan:**

Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah memerlukan ilmu dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang membangun ikatan rumah tangga. Ilmu pengetahuan tentang mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan kesadaran bersama dalam membangun keluarga secara islami, berkualitas, sehat, dan kemampuan dalam mengatasi konflik kekeluargaan (Justiatini & Mustofa, 2020). Semua ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Tanpa itu, impian keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit tercapai.

Pernikahan adalah panggilan agama yang harus dipatuhi oleh individu yang memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga. Terdapat banyak kebijaksanaan yang dapat dipetik dari ikatan pernikahan, salah satunya adalah mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui kasih sayang. Pernikahan dianggap sebagai Sunnatullah yang diatur secara ketat; ini juga dapat memberikan arah, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dijalin dalam ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang dianggap suci karena terikat oleh agama dan ditegakkan oleh hukum negara, adat istiadat masyarakat, dan faktor-faktor lainnya (Fakih, 2001).

Islam menganjurkan pernikahan karena memiliki dampak positif bagi seluruh umat manusia. Seperti yang terdapat dalam Surah Ar-Ruum Ayat 21, bahwa keluarga terbentuk dari harmoni antara ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan belas kasih (rahmah)(Nurfauziah, 2017).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang langgeng, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan pada dasarnya merupakan ikatan yang dijalani seumur hidup, hingga salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Ini adalah yang diinginkan dalam ajaran agama Islam. Al-Qur'an menggambarkan berbagai situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan kemungkinan adanya konflik di dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Konflik dan masalah dalam rumah tangga ini sering kali bermula dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. (Syarifuddin, 2006).

Sementara itu, tren angka perceraian di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2020 menjelaskan bahwa selama tahun 2019 Mahkamah Syariah Aceh menerima 12.656 laporan perkara, hal ini meningkat sebanyak 18% dari tahun 2018 dengan jumlah 10.738 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 bulan Januari hingga Mei terdapat 2.397 kasus yang terdiri cerai talak 660 perkara dan cerai gugat 1.737 perkara.<sup>4</sup>

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa masih tingginya angka perceraian, hal ini menjadi dasar acuan ketertarikan peneliti dalam mengatasi permasalahan perceraian kedepan melalui efektivitas pembinaan para pasutri. Agar individu- individu memiliki persiapan mental dan materil dalam jenjang pernikahan serta agar keluarga memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi permasalahan- permasalahan dari pengaruh lingkungan keluarga maupun diluar keluarga. Oleh sebab itu diperlukan bimbingan pranikah sebelum dilaksanakan sebuah ikatan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan keluarga nanti. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang program bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, khususnya di program yang dilakukan KUA Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diungkapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, terdiri dari informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi objek yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA dan pegawai KUA Kaway XIV.

### **Hasil Penelitian**

Bimbingan pra nikah adalah usaha untuk mendampingi calon pengantin (Catin) oleh seorang konselor profesional, dengan tujuan membantu mereka mengembangkan diri dan mengatasi masalah dengan cara yang menghargai, toleran, dan komunikatif, sehingga mencapai motivasi keluarga, pertumbuhan pribadi, kemandirian, dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI berkomitmen untuk

memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan program bimbingan pra nikah, demi mencapai efektivitasnya. Pelaksanaan program ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka melakukan ijab kabul. Prosesnya dimulai dari tahap pendaftaran, registrasi, bimbingan, hingga evaluasi. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah ialah terdapatnya sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kemitraan dengan lembaga lain. Adapun beberapa faktor penghambat ialah metode yang digunakan saat proses bimbingan dan ketiadaan buku panduan.

## **Pembahasan**

### **A. Bimbingan Pra Nikah**

Bimbingan berasal dari kata Inggris "Guidance" yang berarti proses menunjukkan, membimbing, atau menuntun individu ke arah yang benar. Bimbingan membantu individu mencapai pemahaman dan arahan yang diperlukan untuk beradaptasi secara optimal di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Sutoyo, 2013). Bimbingan pra nikah merupakan usaha membantu calon pengantin (Catin) oleh konselor profesional untuk mengembangkan diri, menyelesaikan masalah dengan cara yang menghargai toleransi dan komunikasi, sehingga mencapai motivasi keluarga, pertumbuhan pribadi, kemandirian, dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga (Willis, 2009).

Secara keseluruhan, bimbingan pra nikah bertujuan memberikan bantuan dan arahan kepada calon pengantin untuk memperkuat keputusan mereka dalam menikah, mengelola rumah tangga dengan baik, dan menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga dengan bijaksana. Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu dalam mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, adapun tujuannya adalah (Fakih, 2001):

1. Membimbing individu untuk memahami esensi pernikahan dalam Islam,
2. Membimbing individu untuk memahami tujuan pernikahan dalam Islam
3. Membimbing individu untuk memahami persyaratan pernikahan dalam Islam,
4. Membimbing individu untuk memahami kesiapan diri dalam menjalani pernikahan
5. Membimbing individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah mendampingi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Selain itu, tujuan bimbingan ini adalah memberikan pemahaman kepada mereka mengenai berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi serta membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan adalah sebagai berikut (Nurfauziyah, 2017):

1. **Memilih Pasangan Hidup:** Memilih pasangan hidup adalah salah satu hal terpenting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang mendapat ridho Allah SWT. Dalam Islam, disarankan untuk memilih calon istri atau suami berdasarkan norma-norma agama, sehingga pendamping hidup memiliki akhlak dan norma yang terpuji.
2. **Peminangan:** Peminangan adalah langkah seorang pria untuk meminta izin kepada seorang perempuan atau walinya agar bersedia menjadi istrinya, sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat (Sundani, 2018). Setelah pasangan yang akan dinikahi dipilih sesuai kriteria, langkah berikutnya adalah menyampaikan niat untuk menikahi mereka, yang dalam Islam dikenal sebagai *Khitbah* (Peminangan).
3. **Mas Kawin (Mahar):** Mahar dalam Islam adalah hak yang diberikan kepada wanita, selain itu juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak-hak wanita terutama dalam hal harta. Besaran mahar tidak memiliki ketentuan pasti, tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak.
4. **Syarat dan Rukun Nikah:** Rukun nikah adalah elemen utama atau pilar dalam setiap pernikahan menurut hukum Islam, sedangkan syarat adalah elemen pelengkap. Kedua elemen ini sangat penting dalam sebuah pernikahan karena jika tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah.
5. **Wali:** Dalam masalah perwalian, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau mengawinkan wanita lain, karena akad nikah dianggap tidak sah tanpa kehadiran seorang wali.
6. **Akad Nikah:** Akad nikah, yang sering disebut sebagai *Ijab Kabul*, adalah proses resmi pernikahan antara calon mempelai pria dan wali dari mempelai wanita, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah.

## B. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua konsep, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Keluarga adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anak mereka (Salam, 1998). Definisi lain menyatakan bahwa keluarga adalah "sekelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sistem yang mengatur dan disiplin dalam hal seks, pemeliharaan, pendidikan anak-anak, ritual keagamaan, dan pernikahan serta ketentuan mengenai halal dan haram" (As-Samaluthi, 2000).

Kata "sakinah" berasal dari akar kata *sin, kaf, nun* yang mengandung arti keadaan tenang setelah melewati masa yang sulit, apapun bentuk kesulitan tersebut. Ketika keadaan

sulit diikuti dengan kedamaian batin yang mendalam, itulah yang dinamakan sakinah. Dalam konteks pernikahan, sakinah adalah konsep yang dinamis dan aktif. Menuju kepada keadaan sakinah, ada ikatan yang diberikan Allah kepada suami dan istri setelah perjanjian suci pernikahan, berupa mawaddah, rahmah, dan amanah. Mawaddah mencakup kehangatan dan kekosongan dari keinginan buruk setelah akad nikah terjadi. Rahmah adalah kondisi emosional yang muncul di hati karena melihat ketidakmampuan. Sedangkan amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain dengan perasaan aman bahwa apa yang dipercayakan akan dijaga dengan baik.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang dan layak, serta dipenuhi oleh suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang harmonis, damai, dan mampu mengamalkan, menghayati, serta memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Kemenag, 2010). Menurut Dian Putri Ayu dan Sri Astutik, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keluarga ini diwarnai oleh hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, harmonis, serta memiliki kesanggupan untuk menerapkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik (Ayu, 2017).

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Membangun keluarga sakinah bukanlah perkara yang bisa dilakukan dengan cepat, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah. Setiap keluarga harus dijadikan landasan dengan kasih sayang, dan setiap anggota keluarga harus memahami kewajibannya masing-masing dalam keluarga tersebut.

Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, syarat-syarat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah sebagai berikut (Hawari, 1994):

1. Kehidupan beragama yang terwujud dalam keluarga.
2. Ketersediaan waktu bersama keluarga.
3. Dalam interaksi ini, keluarga harus mampu menjalin hubungan yang baik antara anggota-anggotanya.
4. Saling menghormati dan menghargai antara ayah, ibu, dan anak-anak dalam setiap interaksi.
5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak harus

kuat dan kompak, tidak lemah dan rapuh.

6. Jika terjadi krisis dalam keluarga, termasuk benturan-benturan, prioritas utama adalah menjaga keutuhan keluarga.

#### C. Profil KUA Meureubo

Kantor Urusan Agama kecamatan Kaway XVI sudah tercatat berdiri resmi sejak tahun 1960. Pada awal berdirinya, lokasi kantor masih menginduk di gedung ruko desa Beureugang. Dan baru pada tahun 1997, KUA Kaway XVI menempati gedung pribadi yang didirikan di Jl. Meulaboh-Tutut Kilometer 13 Kaway XVI. Kemudian gedung ini menjadi kantor resmi urusan agama kecamatan Kaway XVI hingga saat ini.

#### D. Program Bimbingan Pra Nikah di KUA Kaway XVI

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI terbagi menjadi dua sasaran. Sasaran pertama difokuskan pada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pra nikah, untuk mempersiapkan mereka secara mental menghadapi kehidupan berkeluarga. Sasaran kedua adalah pasangan suami istri yang telah membentuk keluarga (pasca nikah), melalui bimbingan dan konseling keluarga.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaway XVI dilakukan secara kelompok. Kegiatan ini diadakan secara teratur setiap hari Kamis dari jam 09.00 hingga 11.30 WIB, di ruang KUA Kecamatan Kaway XVI yang berlokasi di Jalan Meulaboh-Tutut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh calon pengantin, yaitu sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftar di KUA pada H-15 hari kerja sebelum pernikahan;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di BP4.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi oleh calon pengantin, wali, dan P3N dari desa, mereka membawa berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan.
4. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas, Pembantu, dan Pencatat Nikah) kepada calon pengantin untuk datang ke KUA.

Kemudian, secara bersamaan, semua calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas BP4. Materi yang disampaikan mencakup hukum-hukum pernikahan dalam Islam serta pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil

wawancara dengan beberapa pasangan calon pengantin, tahapan yang dilakukan sebelum mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaway XVI telah dijelaskan oleh penulis.

Materi yang disampaikan meliputi informasi tentang kehidupan rumah tangga, Undang-Undang perkawinan, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, serta strategi menjaga keutuhan rumah tangga untuk mencegah perceraian.

Pada materi keluarga sakinah, dijelaskan tujuan pernikahan dalam aspek spiritual, yaitu menciptakan ketenangan hidup yang memperkuat ikatan kasih sayang (mawaddah) dan belas kasih (rahmah) di antara anggota keluarga. Untuk memastikan kesuksesan dalam membentuk keluarga sakinah, calon pengantin perlu memahami tuntunan Islam secara singkat tentang cara membangun keluarga Sakinah, antara lain:

1. Menciptakan harmoni dalam hubungan suami istri dengan memiliki sikap saling pengertian, menerima kelemahan satu sama lain, menyesuaikan diri, saling memaafkan, dan melakukan musyawarah untuk mengatasi permasalahan serta mencari solusi.
2. Membangun hubungan yang baik antara anggota keluarga dan tetangga.
3. Mengembangkan kesejahteraan keluarga dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB), meningkatkan gizi keluarga, dan memastikan imunisasi sebelum menikah.
4. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, seperti melaksanakan shalat lima waktu berjamaah, mengucapkan salam, dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri, segera mengambil wudhu dan mendekatkan diri kepada ibadah.

Media yang digunakan oleh pihak BP-4 di KUA Kecamatan Kaway XVI dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BP-4 KUA Kecamatan Kaway XVI, media lisan merujuk pada cara penyampaian materi oleh pembimbing melalui suara. Media ini mencakup ceramah dan nasihat dari pembimbing kepada pasangan calon pengantin, serta sertifikat yang memuat ringkasan materi untuk dipelajari kembali di rumah.

Pembimbing menyarankan peserta bimbingan pra nikah untuk membaca dua kalimat syahadat dalam huruf Arab. Ternyata, ada peserta yang tidak mampu membaca dengan huruf Arab dan ada yang belum memahami tajwid dengan benar. Oleh karena itu, pembimbing membacakan dua kalimat syahadat secara langsung di depan peserta dan mengajak mereka untuk membacanya bersama-sama. Hal ini dilakukan karena dua kalimat syahadat merupakan dasar pengetahuan yang penting bagi calon pengantin untuk dipahami.

BP-4 KUA Kecamatan Kaway XVI memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang akan membentuk keluarga, dengan tujuan agar mereka memahami dengan baik peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, serta tanggung jawab mereka dalam menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.

#### E. Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kaway XVI

Beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah di Kecamatan Kaway XVI adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana: Untuk sarana prasarana yang mendukung proses pelayanan kepada masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kaway XVI terdapat beberapa fasilitas pendukung sarana prasarana seperti perangkat komputer lengkap, printer, Scanner, papan informasi digital, bannet informasi, absensi digital, sound beserta perangkatnya, pelaminan, toilet, lahan parkir, dan ruang tunggu. Secara umum fasilitas di kantor KUA Kaway XVI sudah memenuhi standar pelayanan public.
2. Sumber Daya Manusia: Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam pelayanan kegiatan publik. Di Kantor Utrusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI telah memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas 9 Pegawai Negeri sipil (1 orang kepala, 2 orang PAIF, 6 orang staf), 8 Penyuluh Agama Islam Non PNS, 2 orang Honorer, dan 1 orang Pramubaktu.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah di Kecamatan Kaway XVI adalah:

1. Metode: Meode yang dingunakan saat bimbingan pra nikah saat ini hanya metode ceramah yang terkesan lama. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi metode untuk mencegah terjadinya rasa bosan dan peningkatan daya pemahaman kepada

peserta bimbingan pra nikah.

2. Ketiadaan Buku Panduan: Tidak adanya buku panduan pembinaan menyebabkan peserta bimbingan akan kesulitan dalam menerima dan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh pemateri. Hal ini perlu dilakukan pengadaan buku panduan bimbingan pra nikah yang berisi materi pernikahan.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong diatur dalam dua tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan, calon pengantin diharuskan untuk mendaftar dan mengisi formulir yang disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Kedondong serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendaftarkan pernikahan.

Bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Kaway XVI diselenggarakan dengan efektif, dilaksanakan setiap hari. Mengingat budaya lokal yang masih mempercayai bahwa ada hari yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, bimbingan pra nikah dilaksanakan selama jam kerja. Proses bimbingan ini mencakup pemberian materi tentang pernikahan dan Fiqh munakahat, penyuluhan KB, serta materi tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Materi-materi ini disampaikan melalui metode ceramah dan sesi tanya jawab. Media yang digunakan dalam bimbingan ini adalah media lisan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah ialah terdapatnya sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kemitraan dengan lembaga lain. Adapun beberapa faktor penghambat ialah metode yang digunakan saat proses bimbingan dan ketiadaan buku panduan.

### **Daftar Pustaka**

- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq. (2005). *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Astuti, Dian Putri Ayu dan Sri. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol.5, No.02, Desember 2017.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI. (2010). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. (Surabaya).
- Fakih, A.R (2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Hawari, Dadang Hawari. (2000). *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Warta Bumi.
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23.

- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449–468.
- Salam ,Lubis. (1998). *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Shihab, M. Quraish. (2015). *Pengantin Al.Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Sutoyo, A. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islami (teori dan praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana
- Wilis, S.S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta